



## ▶ UPAH MINIMUM KABUPATEN

# Persentase Kulonprogo Paling Tinggi

Yosef Leon

[yosef@harianjogja.com](mailto:yosef@harianjogja.com)

JOGJA—Persentase kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kulonprogo menjadi yang tertinggi di DIY. Pemda DIY resmi mengumumkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) di wilayah DIY untuk 2024, Kamis (30/11).

Dari empat kabupaten dan satu kota, UMK tertinggi masih dipegang oleh Kota Jogja dengan nilai Rp2.492.997 atau naik sebesar Rp168.221,49 (7,24%). Sementara persentase kenaikan tertinggi ditetapkan oleh Kulonprogo yang pada tahun depan UMK-nya naik sebesar Rp157.289,80 (7,67%) menjadi Rp2.207.736,95.

## Persentase Kulonprogo...

Adapun, persentase kenaikan terendah oleh Gunungkidul dengan kenaikan sebesar Rp138.815,00 (6,77%) menjadi Rp2.188.041. Wilayah lainnya yakni Sleman naik Rp156.457,17 (7,25%) menjadi Rp2.315.976,39 serta Bantul naik menjadi Rp150.024,18 (7,26%) menjadi Rp2.216.463.

Sekda DIY, Beny Suharsono, menyampaikan UMK 2024 ditetapkan oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. "Seluruh hasil perhitungan UMK di DIY, besarnya sudah lebih tinggi atau di atas besaran Upah Minimum Provinsi DIY," jelasnya.

Menurut Beny, UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur berlaku mulai 1 Januari 2024. Berdasarkan Pasal 88E UU No. 6/2023, UMK berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. "Pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK serta tidak ada penangguhan pembayaran UMK tahun 2024," ujarnya.

Berdasarkan Pasal 92 UU No. 6/2023, kata Beny, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengingatkan kepada pemerintah kabupaten/kota di

wilayahnya untuk merumuskan UMK dengan nilai yang lebih tinggi dengan nilai UMP. "Untuk upah kan tinggal kabupaten/kota, provinsi kan sudah ditetapkan," katanya, Selasa (28/11).

Sultan menegaskan besaran UMK yang ditetapkan oleh daerah harus lebih besar dibandingkan UMP yang senilai Rp2.125.897. Terutama Gunungkidul yang besaran UMK pada 2023 jadi yang paling rendah se-DIY dengan nilai Rp2.049.266. "Harus lebih tinggi dari UMP yang ditandatangani Gubernur. Yang ditandatangani Gubernur itu kan upah yang paling rendah, berarti ada di Gunungkidul, berarti kabupaten lain plus kota itu mesti lebih tinggi dari UMP. Kalau lebih rendah salah," ujarnya.

### Dampak Ekonomi

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Herum Fajarwati, menyampaikan kenaikan UMP dan UMK diharapkan bisa mengimbangi kenaikan inflasi. Meski terjadi inflasi kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Herum menjelaskan tidak saja UMP yang naik 7,27%, gaji pegawai juga akan naik 8% tahun depan.

"Ada dua kenaikan yang punya konsekuensi akibat dari kejadian seperti itu. Banyak faktor. Bagaimana dampaknya ya nanti," ujarnya.

Apabila kenaikan UMP menimbulkan spekulasi yang menaikkan harga, atau pelaku bisnis menaikkan hasil produksinya

untuk mengimbangi *cost* yang digunakan untuk menggaji pegawai, ada kemungkinan harga barang dari pelaku bisnis akan naik. "Itu teori secara ekonomi, tapi kami tidak prediksi sekian persen," katanya.

Ia menjelaskan kenaikan UMP biasanya akan diimbangi dengan perubahan rentetan di belakangnya. Secara teori ekonomi, menaikkan UMP artinya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk gaji meningkat. Ada beberapa opsi yang mungkin diambil. Jika tidak menaikkan produksi, perusahaan bisa menaikkan nilai produksinya untuk mengimbangi pendapatan yang semakin kecil, karena kemungkinan harga di luar juga semakin tinggi karena inflasi.

"Kalau dia [perusahaan] enggak menaikkan produksinya atau menaikkan nilai produksinya pendapatan akan semakin kecil. Pelaku usaha akan bersimulasi tentu dengan adanya kenaikan UMP," ucapnya.

Jika ada kenaikan harga produk yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka akan mendorong terjadinya inflasi. Keduanya saling terkait antara pasokan dan permintaan. "Biaya produksi kan ada faktor upah gaji [UMP], ada biaya *input* lain. Misalnya kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan baku, banyak faktor di sana. Salah satu komponen yang pasti akan menjadi perhitungan para pelaku usaha ke depan," jelasnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005